



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola dan tertib administrasi pelaksanaan program pemberian hibah dan bantuan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman, perlu penyesuaian terhadap pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang selaras dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7057);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 - b. tidak boleh tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah penyediaan blangko KTP-el;
 - d. penyediaan setiap keping blangko KTP-el tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan Hibah berupa uang meliputi:
 - a. pengusulan;
 - b. penetapan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Tata cara pelaksanaan Hibah berupa barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengusulan;
 - b. pengadaan;
 - c. penetapan; dan
 - d. penyaluran.

3. Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pengusulan, Pengadaan, dan Penetapan

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SKPD Terkait mengusulkan dokumen berisi daftar penerima Hibah uang, barang, dan/atau jasa kepada Bupati sebelum NPHD di tandatangani.
- (2) Dokumen berisi daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama penerima, alamat penerima, dan besaran uang untuk Hibah berupa uang; atau
 - b. nama penerima, alamat penerima, bentuk barang dan/atau jasa, dan nilai barang dan/atau jasa untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada harga yang ditetapkan dalam kontrak dan/atau berdasarkan harga perolehan barang.
- (4) Nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen berisi daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab II dihapus.

6. Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah berupa uang yang tidak bersifat terus menerus mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.

- (2) Penerima Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening giro/tabungan pada bank umum milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan hibah.
- (3) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi di SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
 - b. pengajuan penyaluran dana Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana Hibah;
 - c. penerima dana Hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak; dan
 - d. salinan nomor rekening bank penerima Hibah yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
 - b. salinan NPHD; dan
 - c. salinan nomor rekening bank penerima Hibah yang masih aktif.
- (7) Berdasarkan SPM LS dari Kepala SKPD Terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk Hibah berupa barang dan/jasa tanpa masa pemeliharaan dilakukan setelah proses serah terima pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. Untuk Hibah berupa barang dan/jasa dengan masa pemeliharaan dilakukan setelah proses serah terima sementara (*provisional hand over*) sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Kepala SKPD Terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;

- b. penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah; dan
 - c. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD Terkait.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah.
 - (5) Dalam hal penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa terdapat masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan terhadap barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.
 - (6) Apabila selama masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kerusakan dan/atau kekeliruan dalam penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian yang menyebabkan kerusakan atau gagal fungsi pada barang dan/atau jasa yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penerima Hibah, pemeliharaan terhadap barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh penerima Hibah sesuai NPHD.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana Hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana Hibah dapat mengusulkan:
 - a. dana Hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
 - b. dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke RKUD.
- (2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
- (3) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait.
- (4) Dalam hal dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerima hibah harus menyetorkan kembali ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat saldo yang bersumber dari jasa giro/bunga bank atas pemberian Hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah pada rekening penerima Hibah berupa uang, penerima Hibah berupa uang harus menyetorkan jasa giro/bunga bank atas pemberian Hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Bukti penyetoran kembali dana Hibah berupa uang yang tidak terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jasa giro/bunga bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial berupa uang meliputi:
 - a. pengusulan;
 - b. penetapan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial berupa barang meliputi:
 - a. pengusulan;
 - b. pengadaan;
 - c. penetapan; dan
 - d. penyaluran.

9. Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pengusulan, Pengadaan, dan Penetapan

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) SKPD Terkait mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan bentuk barang kepada Bupati.
- (2) Usulan penetapan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga yang ditetapkan dalam kontrak dan/atau berdasarkan harga perolehan barang.
- (4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses mekanisme pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab III dihapus.

12. Pasal 42 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang, Kepala SKPD Terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang.
- (2) Pengambilan atau pemanfaatan barang di verifikasi oleh SKPD Terkait dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait menyalurkan barang kepada penerima Bantuan Sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Bantuan Sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial berupa barang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Terkait.
8. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Penerima hibah dapat mengajukan permohonan penggunaan akumulasi jasa giro/bunga bank yang bersumber dari dana Hibah berupa uang yang diterima sampai dengan tahun anggaran 2024 untuk membiayai kegiatan organisasi setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan hasil verifikasi Kepala SKPD Terkait paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. Penerima Hibah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan akumulasi jasa giro/bunga bank sampai dengan tahun anggaran 2024 dari Bupati harus melaksanakan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
- c. Dalam hal setelah pelaksanaan kegiatan organisasi masih terdapat sisa akumulasi jasa giro/bunga bank yang bersumber dari dana Hibah berupa uang yang diterima sampai dengan tahun anggaran 2024, Penerima Hibah menyetor ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
- d. Penerima Hibah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan akumulasi jasa giro/bunga bank yang bersumber dari dana Hibah berupa uang yang diterima sampai dengan tahun anggaran 2024 melaporkan kegiatan organisasi yang bersumber dari akumulasi jasa giro/bunga bank paling lambat tanggal 10 Januari 2026; dan
- e. Penerima hibah yang tidak menggunakan akumulasi jasa giro/bunga bank yang bersumber dari dana Hibah berupa uang yang diterima sampai dengan tahun anggaran 2024 menyetorkan kembali ke RKUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR